



P U T U S A N

Nomor: 410 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 8 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kambang Tengah Gang 07,
Kelurahan Ambokembang, Kecamatan
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Foto Copy Rumah Kertas” Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 5,095 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Kempes (DPO) mengirimkan SMS melalui HP kepada Terdakwa yang isinya sdr. Kempes memesan atau akan membeli 2 (dua) paket Ganja, dimana pada saat itu Terdakwa tidak langsung menjawab SMS sdr. Kempes namun Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada sdr. Ghufon (DPO) apakah memiliki persediaan ganja dan dijawab oleh sdr. Ghufon jika sdr. Ghufon memiliki ganja dan Terdakwa langsung memesan kepada sdr. Ghufon agar disiapkan 2 (dua) paket ganja karena ada pembeli ganja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa baru mengatakan kepada sdr. Kempes ada persediaan ganja dan bisa diambil, selanjutnya sdr. Ghufon datang ke Foto Copy tempat Terdakwa bekerja sambil menyerahkan selebar sobekan kertas warna putih yang terdapat tulisan “tak save neng samping pot seng layu mepet tembok plastikan ireng, duite tak jupok mengko po’o, karo mboan aku pak nyelang 20rb” yang artinya tak simpan di samping pot yang layu dekat tembok di dalam plastik hitam, uangnya tak ambil nanti barangkali Aku mau pinjem 20 ribu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bungkus plastik hitam yang berisi ganja dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sekira pukul 20.14 WIB sdr. Kempes mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan mengatakan jika sdr. Kempes sudah menunggu di depan rumah Terdakwa karena saat itu hujan maka sdr. Kempes menemui Terdakwa di tempat foto copy Terdakwa bekerja untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket ganja dan saat itu sdr. Kempes menyerahkan satu lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang rencananya uang tersebut akan diserahkan kepada sdr. Ghufon pada malam harinya namun tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan sdr. Kempes melarikan diri sehingga tidak tertangkap oleh Polisi dan menjadi DPO;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 410 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ditemukan ganja di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pembungkusan/penyegelan barang bukti, kemudian oleh Penyidik dimintakan pengujian laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 297/NNF/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. dan Ibnu Sutarto, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-712/2014/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas putih berisi batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA seberat 5,095 gram dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, terletak di tempat Foto Copy Rumah Kertas" Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 5,095 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Kempes (DPO) mengirimkan SMS melalui HP kepada Terdakwa yang isinya sdr. Kempes memesan atau akan membeli 2 (dua) paket Ganja, dimana pada saat itu Terdakwa tidak langsung menjawab SMS sdr. Kempes namun

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 410 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada sdr. Ghuftron (DPO) apakah memiliki persediaan ganja dan dijawab oleh sdr. Gufron jika sdr. Gufron memiliki ganja dan Terdakwa langsung memesan kepada sdr. Ghuftron agar disiapkan 2 (dua) paket ganja karena ada pembeli ganja;

- Bahwa setelah itu Terdakwa baru mengatakan kepada sdr. Kempes ada persediaan ganja dan bisa diambil, selanjutnya sdr. Ghuftron datang ke Foto Copy tempat Terdakwa bekerja sambil menyerahkan selembur sobekan kertas warna putih yang terdapat tulisan "tak save neng samping pot seng layu mepet tembok plastikan ireng, duite tak jupok mengko po'o, karo mboan aku pak nyelang 20rb" yang artinya tak simpan di samping pot yang layu dekat tembok di dalam plastik hitam, uangnya tak ambil nanti barangkali Aku mau pinjem 20 ribu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bungkus plastik hitam yang berisi ganja dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sekira pukul 20.14 WIB sdr. Kempes mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan mengatakan jika sdr. Kempes sudah menunggu di depan rumah Terdakwa karena saat itu hujan maka sdr. Kempes menemui Terdakwa di tempat foto copy Terdakwa bekerja untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket ganja dan saat itu sdr. Kempes menyerahkan satu lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang rencananya uang tersebut akan diserahkan kepada sdr. Ghuftron pada malam harinya namun tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan sdr. Kempes melarikan diri sehingga tidak tertangkap oleh Polisi dan menjadi DPO;
- Bahwa benar telah ditemukan ganja di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pembungkusan/penyegelan barang bukti, kemudian oleh Penyidik dimintakan pengujian laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 297/NNF/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. dan Ibnu Sutarto, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-712/2014/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas putih berisi batang,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 410 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA seberat 5,095 gram dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajeen tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 -) 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus daun ganja dengan berat total 5,095 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 -) 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 1203 warna putih transparan;
 -) 1 (satu) Unit Handphone merk VENERA warna hitam;
 -) 1 (satu) lembar sobekan kertas warna yang terdapat tulisan berupa "Pot sing layu mepet tembok plastikan ireng, duwete tak jipuk mengko puo, karo mbokan Aku pak nyelang 20 Rb tanks"; dirampas untuk dimusnahkan;
 -) 1 (satu) lembar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan ganja dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 410 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 27/Pid.Sus/2014/PN.PKL. tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus daun ganja dengan berat total 5,095 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas putih berisi tulisan tangan;
 - 1 (satu) unit HP Venera warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 1203 warna putih transparan dengan Nomor SIM Card 08700724729 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 31/Akta.Pid. Kasasi/2014/PN Pkl Jo. Nomor: 27/Pid.Sus/2014/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 410 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap perkara Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI seharusnya bukan merupakan Putusan Bebas (*Vrijspreek*) melainkan Putusan Pemidanaan, dikarenakan Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 5,095 gram pada hakekatnya yang dimaksud dengan Unsur secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 410 K/PID.SUS/2015



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 5,095 gram mengandung pengertian sebagai berikut:

Unsur "secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 5,095 gram", oleh karena terdapat tanda koma dalam unsur ini sehingga unsur yang terkandung dalam unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan dengan menganalisa pengertian unsur-unsur tersebut seharusnya definisinya adalah sebagai berikut:

Ada orang yang dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 5,095 gram dihubungkan dalam perkara ini pada saat sdr. Kempes (DPO) mengirimkan SMS melalui HP kepada Terdakwa yang isinya memesan atau akan membeli 2 (dua) paket ganja, dimana Terdakwa saat itu tidak langsung menjawab SMS sdr. Kempes namun Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada sdr. Gufron (DPO) apakah memiliki persediaan ganja dan dijawab oleh sdr. Gufron jika sdr. Gufron memiliki ganja sehingga Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung memesan kepada sdr. Gufron agar disiapkan 2 (dua) paket ganja karena ada pembeli ganja. Dan selanjutnya Terdakwa baru mengatakan kepada Kempes bahwa ada persediaan ganja dan bisa diambil, yang selanjutnya sdr. Gufron datang ke Foto Copy tempat Terdakwa bekerja sambil menyerahkan selembarnya sobekan kertas warna putih yang terdapat tulisan "tak save neng samping pot seng layu mepet tembok plastikan ireng, dute tak jupok mengko po'o karo mboan aku pak nyelang 20rb" yang selanjutnya Terdakwa ambil bungkus plastik tersebut dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan tidak lama kemudian Kempes mengambil barang tersebut kepada Terdakwa dan menyerahkan uang satu lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hal itu sesuai dengan keterangan Terdakwa di BAP Terdakwa dan pada saat di persidangan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa meskipun pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah menolak semua keterangan di BAP dan menurut aturan hukum dalam Undang-Undang bahwa Terdakwa berhak menolak keterangannya di BAP Terdakwa maupun tidak mengakui kesalahan sehingga seharusnya sudah sangat jelas sekali unsur-unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga



unsur "secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 5,095 gram", sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum telah tepat dan terbukti;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP yaitu:

- a) Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memutus perkara atas nama Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi SAPTA EDY SETYONO dan BAGASKORO SUSILO yang telah dipanggil untuk dimintai keterangannya di persidangan, yang mana Jaksa/ Penuntut Umum telah memenuhi kewajibannya untuk menghadirkan dan memanggil secara patut kepada para saksi selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri dengan sebaik-baiknya sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya;

- b) Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memutus perkara atas nama Terdakwa MOHAMAD SETIANDY alias ANDY bin RATUBI tidak menerapkan penjelasan Pasal 1 huruf e KUHAP yakni Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dimana saksi SAPTA EDY dan BAGASKORO SUSILO selaku anggota Polri yang menangkap Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menyimpan ganja untuk dijual kepada sdr. Kempes namun waktu itu sdr. Kempes ketika mengambil ganja di tempat Terdakwa langsung pergi dan tidak ketemu para saksi sehingga pada saat para saksi datang menangkap Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ditemukan HP yang berisikan SMS pembicaraan jual beli ganja dengan Kempes dan bukti uang pembayaran ganja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah di kantong saku Terdakwa dan satu lembar kertas bertuliskan "tak save neng samping pot seng layu mepet tembok plastikan ireng, duite tak jupok mengko po'o karo mboan aku pak nyelang 20rb", dalam hal ini keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan namun pada saat Terdakwa dimintai keterangan di persidangan, Terdakwa menolak semua keterangan di BAP sehingga dalam perkara ini sesungguhnya Jaksa/Penuntut Umum telah dapat memberikan dua alat bukti yang kuat dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak melakukan musyawarah atau penggabungan antara surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tentang putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan tidak diperoleh bukti yang cukup Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sebab baik Kempes maupun Ghuftron tidak ada yang diajukan di persidangan sedangkan Terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi Narkotika antara keduanya, Ghuftron hanya meminjam HP Terdakwa untuk kirim SMS, tapi apa isi SMS dan kepada siapa SMS dikirim Ghuftron, Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap Polisi kedapatan HP yang berisikan SMS transaksi jual beli ganja dengan HP yang ditemukan Polisi, serta terdapat tulisan kertas tulis tangan berisi tempat pengambilan ganja dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi tidak dapat dipastikan apakah tulisan/ketikan SMS dalam HP Terdakwa yang mengetik adalah Terdakwa, demikian pula juga tidak dapat dipastikan apakah tulisan tangan tentang letak ganja yang akan diambil Kempes yang tertulis dalam kertas tadi yang menulis Terdakwa, atau Ghuftron dan Terdakwa telah membacanya atau belum juga tidak dapat dipastikan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 410 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tidak membaca, dan kertas tulisan tangan berisi tempat mengambil ganja tersebut hanya ditaruh di meja, serta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih di dalam kantong Terdakwa belum diserahkan oleh Terdakwa serta juga tidak dapat dipastikan apa pembicaraan Kempes dan Terdakwa atau uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk apa, oleh karenanya tidak terdapat cukup bukti untuk meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun kedua;
- 2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum adalah putusan yang tepat dan benar menurut hukum dan tidak pula melampaui batas-batas kewenangan serta cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajan** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 410 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd.
Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.